



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Bab II ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berbagai teori yang akan dijelaskan dalam bab ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan sumber informasi lainnya. Awal pembahasan dalam bab ini adalah landasan teori yang berisi semua teori pendukung yang digunakan peneliti yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan.

Bagian selanjutnya dalam bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian mengenai topik yang sama dengan penulis. Bagian terakhir adalah kerangka pemikiran mengenai penelitian dan kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bentuk gambar dan menghasilkan beberapa hipotesis yang berhubungan dengan penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi ;

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Apabila membahas mengenai pengertian pajak , banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian menurut Rochmat Soemitro,SH., yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen* ”:.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Ciri-ciri yang Melekat pada Definisi Pajak

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayain *public investment*.

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Diantaranya sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan negara dengan pendapatan negara.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya

:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Jenis-Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a) Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) . dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

atau pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat penambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, kendaraan, perbuatan, maupun peristiwa mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang maaupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranta mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem Pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Syara ini telah dipenuhi oleh undang-undangperpajakan yang baru.

Contoh : Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi

2 macam tarif, Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi

hanya satu tarif yaitu 10%, Pajak Perseeroan untuk badan dan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pendapatan untuk perseroan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus wajib pajak ke negara. Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dibagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).
Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu sekain fiskus dan Wajib Pajak.

g. *Hambatan Pemungutan Pajak*

Di setiap Negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. (Rahayu,2017 :198)

Menurut Mardiasmo(2018:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1) Perlawanan Pasif

Ⓒ masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :

- (a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- (b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk antara lain :

- (a) *tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2. Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,2015), Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya insaf, merasa tahu dan mengerti. Kesadaran adalah :

“Keinsafan, keadaan mengerti akan hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang akan nilai-nilai yang tercapai dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum”

Sedangkan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. (Rahayu, 2017:191)

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Menurut Aswati et al (2018), kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam memahami wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Kesadaran dan kepedulian wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan sampai sekarang masyarakat yang membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan menurut Wardani (2017) di dalam Yosi et al (2020) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki 2 (Dua) faktor, yaitu faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan faktor yang dapat menghambat Kesadaran Wajib Pajak, yaitu :

a) Faktor yang dapat memberikan peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, yaitu :

- (1) Sosialisasi Perpajakan
- (2) Kualitas Pelayanan
- (3) Kualitas Individu Wajib Pajak
- (4) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- (5) Tingkat ekonomi Wajib Pajak
- (6) Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

b) Faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak adalah:

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) Prasangka negatif kepada Fiskus
- (2) Barrier dan instansi di luar pajak
- (3) Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
- (4) Wujud pembangunan dirasa kurang
- (5) Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Sanksi Pajak

a) Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan ¹.

b) Sanksi Pidana

Menurut, ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu :

- 1) Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu, ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3) Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

c) Sanksi administrasi

Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di bahas mengenai beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

2) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

3) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

4. Wajib Pajak

Dalam Undang-undang KUP pasal 1 butir 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang



mempunyai hak dan kewajiban perpajakan suatu peraturan perundang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban wajib pajak menurut Resmi (2019: 22) sebagai

berikut:

a) Hak Wajib Pajak

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 4) Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- 5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 8) Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 tahun 2007.

Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

c) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Prang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, perkerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan



terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2018:154) subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Subjek Pajak Dalam Negeri

1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu

- Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

2) Subjek Pajak Badan, yaitu

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

3) Subjek Pajak Waris, yaitu :

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b) Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari (Seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

c) Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan



ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

3) Laba usaha.

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
- Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, Koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan,

- Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen, dengan nama dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- 14) Premi asuransi
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut PP Nomor 7 Tahun 2021

Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro itu sendiri dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha selanjutnya adalah
- 2) Usaha Kecil dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sedangkan
- 3) Usaha Menengah dapat didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (PP No 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat 3)

7. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KBBI (2005). pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb. Oleh sebab itu, Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang patuh maka memiliki pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran membayar dan melapor. Isi mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidak patuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dan dalam kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, salah satu penyebabnya adalah masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, seperti masih banyaknya jalanan yang rusak dan sarana publik yang tidak memadai (*www.pajak.go.id*)

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional / *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system* , dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Sehingga kepatuhan pajak menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan *self assesment* . (Rahayu, 2017)

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi :

a) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
2. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakan.

b) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan

No.554/KMK.04/2000 adalah :



- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang berakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

8. Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018

Pada 1 Juli 2018, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru terkait perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya yakni PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini. Hal yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif PPh Final dari yang semula 1% menjadi 0,5%.



Hal Penting Lain yang Perlu Diperhatikan dari PP Nomor 23 Tahun 2018. Selain perubahan pengenaan tarif PPh Final tersebut, ada beberapa hal lain yang juga perlu mendapat perhatian

husus, berikut penjelasannya.

a) Tarif PPh Final Bersifat Opsional.

Melalui peraturan ini, pemerintah telah memutuskan untuk menurunkan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Meskipun demikian, ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif [PPh Final](#) 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur pada Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini dapat memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak Badan, terutama bagi Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan skema tarif normal yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan. Dengan skema ini, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh apabila mengalami kerugian fiskal.

b) Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Memiliki Batas Waktu.

Kebijakan tentang PPh Final 0,5% memiliki grace period atau batas waktu.

Ini merupakan salah satu hal yang membedakan dengan peraturan sebelumnya.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) 4 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma.
- 2) 3 tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak akan kembali

③ menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

③ **Berpenghasilan di Bawah 4,8 Miliar**

Sama seperti sebelumnya, ambang batas penghasilan Wajib Pajak yang dikenai PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Tujuannya agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan. Skema PPh Final 0,5% dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 Miliar.

1) Wajib Pajak yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

Wajib Pajak dengan Penghasilan yang diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri, Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus dan Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.



- 2) Wajib Pajak perlu Mengajukan Diri jika Ingin menggunakan Skema Tarif Normal

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5%, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5%.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

1	Nama penelitian	Wa Ode Aswati, Arifuddin mas'ud dan Tuti Nurdianti Nud
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus kantor UPTB



	SAMSAT Kabupaten Muna)
Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Pajak X3 : Akuntabilitas Pelayanan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Dari hasil analisis Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2 Nama penelitian	Yosi Yulia, Ronni Adrian Wijaya, Desi Permata Sari dan M Adawi
Tahun Penelitian	Maret 2020
Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di kota Padang
Variabel Penelitian	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Tingkat Pendidikan X4 : Sosialisasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Di kota Padang
Hasil penelitian	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>pegetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara Parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara pasrial terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
	<p>Nama penelitian</p>	<p>Mohammad Choirul Anam , Rita Andini, dan Hartono</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2016</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening</p>
	<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pelayanan Fiskus X3 : Sanksi Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>
<p>Hasil penelitian</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus berpegaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>	
<p>4</p>	<p>Nama penelitian</p>	<p>Kadek Juniati Putrid an Putu Ery Setiawan</p>
	<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
	<p>Judul Penelitian</p>	<p>Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran X2 : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan X3 : Kualitas Pelayanan X4 : Sanksi perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nama penelitian	Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo
Tahun Penelitian	2016
Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)
Variabel Penelitian	X1 : Kesadaran Wajib Pajak X2 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian	Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6	Nama penelitian	Erika Zahra Afifah Syafira, R. Nasution
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	Variabel Penelitian	X1 : Sanksi Perpajakan X2 : Kualitas Pelayanan Y : Kepatuhan Wajib Pajak
	Hasil penelitian	Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	Nama penelitian	Zumrotun Nafiah, Warno
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
	Variabel Penelitian	X1 : Sanksi Pajak X2 : Kesadaran Wajib Pajak X3 : Kualitas Pelayanan Pajak Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>Hasil penelitian</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.</p>
--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Secara sederhana Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa. Pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Dapat kita ketahui bahwa pengolahan pajak yang kurang baik dapat mengakibatkan potensi tidak maksimal dalam Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah di Indonesia. Untuk para pelaku wajib pajak diberikan keringanan dari pemerintah agar dapat menumbuhkan rasa sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Walaupun diperlukan usaha keras untuk masyarakat agar bisa menyadari kewajibannya dalam perpajakan ada beberapa hal sederhana yang dapat dimulai seperti Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM

Kesadaran Wajib Pajak pada dasarnya adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Menurut Rahayu (2017) dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin Wajib Pajak sadar mengenai peran penting dari perpajakan Negara maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin Wajib Pajak sadar mengenai



peran penting dari perpajakan Negara maka Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Aswati et al (2018) dan Yosi et al (2020) mengenai variabel kesadaran wajib pajak, ternyata variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Begitu juga pada penelitian yang dilakukan oleh ,hasil pengujian dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dimana semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi. Sedangkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM

Sanksi perpajakan dibuat agar dapat terciptanya keteraturan serta ketertiban perpajakan. Sebagai bentuk awal dari tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat maka itu pemerintah membuat sebuah sanksi perpajakan sebagai dasar pemahaman yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erika Zahra (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Nafiah (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (MC.Anam, dkk 2018) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

H1 : Kesadaran Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan UMKM.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.